

1. SK Ijin Penyelenggaraan PS Teknologi Industri Hortikultura Politeknik Pertanian Negeri Kupang



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

Jl. Raya Jenderal Sudirman Pintu 1, Senayan, Jakarta - 10272
Telp. 57946100 (HUNTING)

Nomor: 304/SP/2008

2 September 2008

Lampiran:
Pemb:

Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi baru pada Politeknik Pertanian Negeri Kupang

Yth. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang
Jl. Adisucipto, Perbukit
Kupang

Berikut berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pemertaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 102 Tahun 2001,
 - b. Nomor 157-M Tahun 2004,
 - c. Nomor 104-M Tahun 2007.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 2326/2000,
 - b. Nomor 294/U/2000,
 - c. Nomor 045/U/2002.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005.
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001

B. Mempertahankan:

1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 2143/D2/2008 tanggal 26 Agustus 2008.
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

Jl. Raya Jenderal Soedirman Pintu 1, Senayan, Jakarta 10273
Telp. 87948100 (HUNTING)

C. Memutuskan
Menetapkan

- Pertama** Membenarkan ijin penyelenggaraan Program-program Studi:
1. Teknologi Pakan Ternak jenjang program Diploma IV (DIV);
 2. Teknologi Industri Hortikultura jenjang program Diploma IV (DIPV), pada Politeknik Pertanian Negeri Kupang;
- Kedua** Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkan Keputusan ini;
- Ketiga** Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopras dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Dikum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
- Keempat** Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- Kelima** Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
1. Permohonan akreditasi DAN-PT;
 2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
- Keenam** Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Demiakan untuk diketahui dan dilaksanakan, alas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL

PASLI JALAL
NIP. 131124234

Lampiran:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
 2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
 3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
- Jl. Setiabudi No. 22-24